

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak yang Berkonflik dengan hukum ialah anak yang sudah umur 12 (dua belas) tahun, tapi tidak hingga umur 18 (delapan belas) tahun berbuat pidana.¹ Anak terlibat pidana memakai Sistem Peradilan Pidana Anak. Aturan tersebut semua menyelesaikan anak yang terlibat pidana dari penyelidikan dengan proses pembimbingan setelah menjalani pidana.² Disetiap Negara tidak sama dalam menentukan suatu batas usia pada anak dalam hal pertanggungjawaban, seperti di Negara Inggris batas umur 8 tahun, di Negara Denmark 15 tahun, penentuan batas umur dirasa perlu hingga pernah diadakan seminar pada tahun 1953 di Rio de Janero dengan diambil batas usia 14 tahun.³

Definisi mengenai tindak pidana terorisme yang merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan sebuah ancaman yang menyebabkan teror dan ketakutan yang luas, serta timbulnya banyak korban, dan/atau menyebabkan rusaknya suatu objek vital, lingkup hidup, serta fasilitas negara dari motif ideologi atau politik.⁴ “teroris” (orang) serta “terorisme” (tindakan atau perbuatan) asalnya dari kata ‘*terrere*’ artinya membuat gemetar. Istilah terorisme merupakan suatu konsep yang bersifat negatif sebab terorisme

¹ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153), Pasal 1 ayat (3)

² *Ibid*, Pasal 1 ayat (1)

³ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 26

⁴ Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92), Pasal 1 ayat (2)

mengakibatkan terjadi pembunuhan seta sengsara bagi masyarakat yang tidak berdosa.⁵

Kejahatan di Indonesia salah satunya menjadi perhatian ialah pengeboman 3 (tiga) gereja di daerah Surabaya yang dilakukan oleh 1 (satu) keluarga dengan melibatkan anak-anak. Semua yang diduga pelaku teroris meninggal dunia yang kejadian tersebut menyebabkan kerusakan parah pada gereja dengan korban jiwa yang didominasi oleh jamaah gereja dan pengguna jalan disekitar tempat kejadian.⁶

Anak yang terlibat dalam teror antara lain terjadi di depan Gereja Oikumene Samarinda, Kalimantan Timur, yaitu dalam kasus pelemparan bom molotov. Menurut keterangan Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan, tersangka merupakan anggota Jamaah Anshar Daulah (JAD) Samarinda pimpinan Joko Sugito, "Ada tujuh tersangka yang sudah kita rilis, dua adalah anak-anak dengan inisial GA dan RP, 16 dan 17 tahun," kata Boy di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan.⁷

Rangkaian peristiwa pengeboman yang terjadi di Indonesia mulai dari Munculnya kasus terorisme di tanah air seperti bom Bali 12 Oktober 2002, Bom JW Marriott 5 Agustus 2003, Bom Kedubes Australia 9 September 2004, Bom Bali 1 Oktober 2005, Bom JW Marriott dan Ritz-Carlton 2009 17 Juli 2009, Bom Gereja Solo 25 September 2011, Bom Mapolres Poso 3 juni 2013,

⁵ Abdul Wahid, Dkk, *Kejahatan Terorisme*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 22

⁶ <http://www.tribunnews.com/nasional/2018/05/13/kronologi-rentetan-ledakan-bom-di-tiga-gereja-surabaya-pelakunya-diduga-suami-istri-dan-anaknya> <diakses tanggal 13 September 2018>

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161130161332-12-176362/dua-tersangka-bom-samarinda-anak-di-bawah-umur> <diakses tanggal 27 Juni 2019>

Bom Sarinah 14 Januari 2016, Bom Kampung Melayu 24 Mei 2017. Hingga sampai pengeboman 3 gereja Surabaya dan Mapolrestabes Surabaya yang menyebabkan meninggalnya banyak korban.⁸

Pelibatan anak dalam Tindak Pidana Terorisme memiliki 2 (dua) persepsi atau pendapat, dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korban sendiri sebagai orang menderita karena perbuatan (hawa nafsu) sendiri atau orang lain.⁹ Pelaku sendiri diartikan orang yang melakukan perbuatan pidana.¹⁰

Pendapat oleh Arsul Sani seorang Anggota Komisi III DPR yang menilai pelibatan anak dalam tindak pidana menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Anak yang di bawah 18 tahun tetap diklasifikasikan sebagai korban. Pasal 59 ayat (2) huruf k Undang-undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan, *Perlindungan Khusus kepada Anak korban jaringan terorisme*. Hukumannya bukan penjara selayaknya orang dewasa, Rehabilitasi sebagai sanksi bagi anak. Sanksi pidana anak pindah pada orang tua maupun orang lain.¹¹

Kapolri Jenderal Tito mengungkapkan ini untuk pertama kalinya anak di bawah umur menjadi pelaku bom bunuh diri. *"Ini baru pertama kali di*

⁸ <https://kumparan.com/@kumparannews/rentetan-bom-bunuh-diri-di-indonesia> <diakses tanggal 30 Mei 2019>

⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Djakarta, 1965, hlm. 466

¹⁰ *Ibid*, hlm. 47

¹¹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5afd51b8766c0/begini-hukumnya-libatkan-anak-dalam-aksi-terorisme> <diakses tanggal 27 November 2018>

Indonesia, anak umur sembilan dan 12 tahun, dilengkapi dengan bom pinggang dan kemudian melakukan bunuh diri".¹² Pernyataan tersebut merujuk pada aksi satu keluarga yang melakukan aksi teror bom di tiga gereja di Surabaya, Jawa Timur.

Jika dilihat pernyataan diatas, anak dapat dikategorikan sebagai korban dan pelaku, jika anak ditetapkan sebagai korban maka perlindungan sesuai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, jika ditetapkan sebagai pelaku turut serta dalam terorisme. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengatur pidana anak melakukan pidana berat, Undang-undang tentang Perlindungan Anak, anak mendapatkan perlindungan khusus korban jaringan terorisme, penegasan terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme.

Dari pemaparan diatas. Maka penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul yaitu: **"PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA TERORISME"**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah hukum yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme ?

¹² <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44022494> <diakses tanggal 27 November 2018>

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan telah dijabarkan dari latar belakang diatas, maka tujuan hendak dicapai dalam penelitian ialah Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme.

1.4 Kegunaan

Kegunaan penelitian yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai acuan dalam ilmu hukum dan hukum pidana. Serta dapat dijadikan salah satu referensi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Dari penelitian ini diharap memberi sebuah pendapat yang bermanfaat dan berguna untuk tambahan pengetahuan bagi mahasiswa, khususnya bagi penegak hukum dalam hal penanganan anak turut serta tindak pidana terorisme.
2. Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi Pemerintah dalam membuat peraturan sesuai kebutuhan agar dapat memperjelas ketentuan yang akan dibuat dan akan diterapkan

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian, pemikiran dan pemaparan asli. Apabila terdapat dari referensi hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan ditulis sumbernya dengan jelas, berikut adalah tabel penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis.

Tabel : 1
Keaslian

No	Nama/ Universitas	Judul Skripsi	Rumusan Masalah	Pembahasan	Pembeda
1.	Muhammad Muad, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme	Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Terorisme menurut hukum pidana islam dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme	Skripsi tersebut lebih pada Hukum pidana islam dalam penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, ¹³	Pembeda dari skripsi terdahulu ialah yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta sebagai pelaku terorisme di Indonesia.
2.	Subaidi, Fakultas Hukum,	Urgensi Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan	(1) Bagaimana urgensi pelibatan TNI dalam penanggulangan tindak	Skripsi tersebut membahas tentang urgensi pelibatan TNI terhadap tindak	Skripsi ini lebih mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak dan

¹³ Muhammad Muad, Skripsi “*Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Terorisme*”, Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012

	Universitas Trunojoyo Madura, 2018	Tindak Pidana Terorisme	pidana terorisme di Indonesia. (2)Apakah penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia memerlukan pelibatan TNI	pidana terorisme di Indonesia serta penanganan terorisme di Indonesia. ¹⁴	turut serta anak dalam terorisme di Indonesia.
3.	Aji Purnomo, Fakultas Hukum, Universitas Jendral Soedirman, 2013	Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)	(1)Bagaimanan penerapan unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerinah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dalam Perkara	Skripsi tersebut membahas unsur-unsur Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang berpatokan pada putusan Nomor:19/Pid.Sus/2011/P N.Klt. ¹⁵	Skripsi ini menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal turut serta dan pertanggungjawaban pidana bagi anak yang turut serta dalam terorisme.

¹⁴ Subaidi, Skripsi “*Urgensi Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*”, Bangkalan, Universitas Trunojoyo Madura, 2018

¹⁵ Aji Purnomo, Skripsi “*Tindak Pidana Terorisme Yang Dilakukan Oleh Anak (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)*”, Purwokerto, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, 2013

			nomor:19/Pid.Sus/2011/P N.Klt. (2) Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor:19/Pid.Sus/2011/P N.Klt		
4.	Samuel Pangaribuan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013	Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)	(1) Bagaimanan pengaturan Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan oleh anak dalam Peraturan Perundang-undangan. (2) Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten	Skripsi tersebut membahas terorisme dilakukan anak dengan pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana pada anak yang berpatokan pada putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. Serta penerapan sanksi	Yang membedakan adalah skripsi ini membahas pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku terorisme yang turut serta dengan menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012

			Nomor : 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt. (3) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt	pada putusan pengadilan tersebut. ¹⁶	tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5.	Mohammad Novri Rafindra, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2012	Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme	(1) Bagaimana penanganan anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Pidana di Indonesia. (2) Bagaimana Pemidanaan Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme	Skripsi tersebut membahas Pemidanaan bagi Anak dengan putusan pada Pengadilan Klaten dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. ¹⁷	yang membedakan adalah skripsi ini menggunakan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam pertanggungjawaban turut sertanya dalam terorisme.

¹⁶ Samuel Pangaribuan, Skripsi “*Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme (Studi Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt)*”, Medan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Medan, 2013

¹⁷ Mohammad Novri Rafindra, Skripsi “*Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme*”, Surabaya, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, 2012

6.	Ibnu Jalaluddin, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura, 2018	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme	Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme	Skripsi tersebut membahas Perlindungan Hukum bagi Anak yang terlibat terorisme dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. ¹⁸	Perbedaannya dengan skripsi terdahulu, skripsi ini lebih pada pertanggung jawaban pidana anak yang turut serta dalam terorisme di Indonesia dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
----	---	--	---	---	--

¹⁸ Ibnu Jalaluddin, Skripsi “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme*”, Bangkalan, Fakultas Hukum. Universitas Trunojoyo Madura, 2018

1.6 Metode penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian digunakan ialah penelitian hukum (*legal research*), yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum dihadapi, penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif.¹⁹ Penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang sudah ada.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Dari metode pendekatan perundang-undangan yang digunakan dalam skripsi ini adalah melahirkan sebuah rancangan undang-undang, konsep dan pertanggungjawaban yang dapat diberikan kepada anak yang turut serta dalam tindak pidana terorisme.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum penelitian yang bersifat normatif antara lain :

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2016, hlm. 128

²⁰ *Ibid*, hlm. 133

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum autoritatif, mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.²¹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153);
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92);

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder antara lain Buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, Disertasi hukum dan Jurnal-jurnal hukum, selain itu antara lain Kamus hukum dan Putusan Pengadilan.²² Bahan hukum sekunder

²¹ *Ibid*, hlm.181

²² *Ibid*, hlm.195

dipergunakan penelitian ini ialah buku yang berkaitan dengan Terorisme, Turut serta dan pertanggungjawaban pidana.

C. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah penjabaran perihal bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.²³ Seperti pengertian dari korban dan pelaku.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian Normatif, maka analisis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Deskriptif analitis yakni dengan merumuskan dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴ sehingga dapat menjawab mengenai isu hukum yang sedang dibahas.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 106

²⁴ *Ibid*, hlm. 107